



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SAMARINDA**

Alamat Sekretariat : Jalan Abul Hasan, Komplek Kampus 1 IAIN Samarinda, KAL-TIM
No. Tlp:085249200731, 082154245874 email:lbhstainSamarinda@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
JASA KONSULTASI PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS II BONTANG TAHUN 2018**

Nomor : W17-A8/14/KU.01/01/2018

Nomor : FASYA/B-001/In.18/1/HM.01/1/2018

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Bulan Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kelas II Bontang Jalan Awang Long No. 69 Kota Bontang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. ABDUL KHOLIQ, S.H, M.H**, Ketua Pengadilan Agama Kelas II Bontang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA KELAS II BONTANG** yang berkedudukan di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Dr. Hj. DARMAWATI, M. Hum**, Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Samarinda serta LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pos Bantuan Hukum** adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Kelas II Bontang bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan (surat gugatan/permohonan) dan pemberian informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;

2. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat, Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Kelas II Bontang dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Kelas II Bontang.
4. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Samarinda** adalah lembaga penyedia bantuan hukum pada Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1). Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan pada Pengadilan Agama Kelas II Bontang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dilingkungan Peradilan agama yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2). Pelayanan Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan
 - b. Non diskriminasi
 - c. Keterbukaan
 - d. Akuntabilitas
 - e. Kepekaan gender
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kelas II Bontang.
- (2) Pelayanan Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan pada Pengadilan Agama Kelas II Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan (surat gugatan/permohonan) dan pemberian informasi daftar Organisasi

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum berupa ruangan, meja, kursi, komputer dan printer.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA yakni sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap jam layanan.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala maksimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi terhadap PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - 1) Teguran / peringatan lisan
 - 2) Teguran / peringatan tertulis
 - 3) Pemberhentian sementara
 - 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk petugas pemberi Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dalam 1 (satu) bulan pelayanan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sebanyak 64 jam layanan
 - 2) Dalam 1 (satu) minggu pelayanan pemberian Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan dilaksanakan pada hari kerja yakni sejak hari Senin sampai Jumat pada jam kerja sejak pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA
- c. Memerintahkan petugas pemberi Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan untuk hadir pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan.

- d. Menentukan jumlah pemberi Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta megajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Kelas II Bontang.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Bontang.
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Komitmen Pengadilan Agama Kelas II Bontang, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan ukuran – ukurannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Kelas II Bontang untuk mewujudkan pelayanan prima
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- 1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Gampong; atau

- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Hukum Langsung Tunai (BLT); atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Agama Bontang.
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat – surat yang diperlukan langsung diberikan Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan (surat gugatan/permohonan) dan pemberian informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
 - 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan dokumen hukum (surat gugatan/permohonan), Pemberi Bantuan Hukum membuatnya secara utuh dan siap untuk diajukan ke meja satu.
 - 4) Dokumen hukum (surat gugatan/permohonan) yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum diserahkan kepada Pemohon Bantuan Hukum.
 - 5) Biaya penggandaan dokumen hukum (surat gugatan/permohonan) yang sudah jadi dibebankan kepada Pemohon Bantuan Hukum.
 - 6) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama – sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan hukum dimaksud dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas Pemberi Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip – prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang Pemohon Bantuan Hukum
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas Pemberi Bantuan Hukum diukur melalui hal–hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan Pemohon Bantuan Hukum terhadap pelayanan yang diberikan
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan
- c. Perbandingan jumlah Pemohon Bantuan Hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas II Bontang setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.
- d. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari Pemohon Bantuan Hukum.
- e. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengarahkan Pemohon Bantuan Hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama Bontang pada khususnya.
- h. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan mempercayai.
- j. Petugas Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua Pemohon Bantuan Hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan.
- l. Petugas Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Jasa Konsultasi Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pegampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kelas II Bontang Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP.DIPA.005.04.2.652081/2018 Tanggal 05 Desember 2017 yakni sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana disebutkan pada pasal 4.
- (2) Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui KPPN Samarinda melalui rekening PIHAK KEDUA nomor : 0082-01-000843-56-1 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda atas nama LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan pada setiap awal bulan

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama – sama
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Bontang



H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP. 19580827.198703.1.002

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda



Dr. Hj. DARMAWATI, M. Hum
NIP. 19701025.199402.2.001